

KAJIAN ATAS PEMBENTUKAN KONSENTRASI DALAM PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI: PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM STUDI

Prayudi Nugroho¹, Aditya Wirawan², Arifin Nugrahanto³

¹. Prodi D IV Manajemen Aset Publik, PKN STAN, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

². Prodi D IV Manajemen Aset Publik, PKN STAN, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

³. Prodi D IV Manajemen Aset Publik, PKN STAN, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

^aprayudi.nugroho@pknstan.ac.id, ^badityawirawan@pknstan.ac.id, ^carifin@pknstan.ac.id

ABSTRACT

PTKL is one of higher education institutions that organizes vocational programs through study programs it organizes. Research aims to discuss dynamics of concentration formation in study programs at PTKL. Results of qualitative research through data documentation and Focus Group Discussions show that formation of concentration requires a comprehensive understanding by PTKL and PTKL graduate user units regarding learning mechanisms, especially regarding program transfer process which requires understanding Graduate Competency Standards, Learning Content and Learning Process, and Recognition of Past Learning. Results of this research can be taken into consideration when forming concentrations in study programs, including formation of study programs, in order to create study programs and concentrations with learning processes in accordance with national higher education standards, and can produce competent graduates in line with needs of user units.

Keywords: *PTKL, Study Program, Concentration, Recognition of Past Learning (RPL), National Higher Education Standards*

ABSTRAK

PTKL adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program vokasi melalui prodi yang diselenggarakan. Riset bertujuan untuk membahas dinamika pembentukan konsentrasi pada prodi di PTKL. Hasil riset kualitatif melalui dokumentasi data dan *Focus Group Discussion* menunjukkan bahwa pembentukan konsentrasi memerlukan pemahaman komprehensif oleh PTKL maupun unit pengguna lulusan PTKL tentang mekanisme pembelajaran, khususnya terkait Standar Kompetensi Lulusan, Isi Pembelajaran, Proses Pembelajaran, dan proses alih program yang memerlukan Rekognisi Pembelajaran Lampau. Hasil riset ini dapat menjadi pertimbangan saat pembentukan konsentrasi pada program studi, termasuk pembentukan program studi, agar tercipta program studi maupun konsentrasi dengan proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan tinggi, serta bisa menghasilkan lulusan yang kompeten selaras dengan kebutuhan unit pengguna.

Kata kunci: PTKL, Program Studi, Konsentrasi, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Standar Nasional Pendidikan Tinggi

1. Pendahuluan

Buckley and Caple (2004) menyampaikannya bahwa pendidikan (*education*) adalah proses dan serangkaian kegiatan yang bertujuan agar individu mampu mengasimilasi dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pemahaman atas suatu masalah (hal) dalam ruang lingkup yang luas, untuk kemudian didefinisikan, dianalisis, dan dipecahkan. salah satu level dan bentuk pendidikan adalah Pendidikan Tinggi berupa Politeknik, selaku penyelenggara pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi, dari program diploma hingga sarjana terapan, bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa/peserta pada pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, agar setelah lulus pendidikan bisa mengembangkan keterampilan & penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan & teknologi (iptek), dan bisa menjadi praktisi terampil (profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi) untuk masuk dunia kerja sesuai keahlian (UU 20/2003, UU 12/2012, PP 4/2014).

Agar bisa mewujudkan hal di atas, setiap program diploma (prodi) menyusun kurikulum pendidikan secara spesifik sesuai tujuan pendirian prodi. Kurikulum berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, bahan pelajaran, serta metode pembelajaran yang menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kurikulum dikembangkan dan ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi untuk tiap prodi, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pada pendidikan vokasi, kurikulum disiapkan oleh perguruan tinggi bersama masyarakat/organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, agar memenuhi syarat kompetensi profesi.

Kurikulum juga disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan, menyetarakan, & mengintegrasikan bidang

pendidikan, pelatihan, & pengalaman kerja guna pengakuan kompetensi kerja sesuai struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kurikulum disusun sedemikian rupa agar terwujud Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai KKNI, berupa kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CPL Program Diploma IV minimal setara dengan jenjang 6 pada KKNI (UU 20/ 2003, UU 12/2012, PP 4/2014, PP 57/ 2021, PP 4/2022, Perpres 8/2012, Permendikbud 73/2013, Permendikbud 3/2020).

Aunurrahman (2014, dalam Priscilla & Yudhyarta, 2021) menyebutkan bahwa menurut UNESCO, pendidikan (pembelajaran), diselenggarakan dengan berpijak pada 4 pilar (tujuan), yaitu *learning to know* (belajar mengetahui), *learning to do* (belajar melakukan sesuatu), *learning to live* (belajar hidup bersama), dan *learning to be* (belajar menjadi sesuatu). Agar bisa terwujud “*to live*” dan “*to be*” maka kurikulum pendidikan harus disusun & dikembangkan secara dinamis, adaptif dengan kebutuhan masyarakat maupun perkembangan iptek saat ini dan masa depan.

Ada 4 teori pembentukan kurikulum (Glatthorn et al, 2006, dalam Syomwene, 2020) yaitu sebagai berikut.

1. *Structure Oriented Theory*, dengan fokus utama pada analisis & seleksi komponen kurikulum & keterhubungan (pengorganisasian & urutan) antar komponen kurikulum.
2. *Value Oriented Theory*, dengan fokus utama pada analisis nilai & asumsi penyusun kurikulum beserta produk kurikulum buatannya.
3. *Content Oriented Theory*, dengan fokus utama pada mekanisme penetapan & pengorganisasian konten kurikulum, apakah mendasarkan diri pada pembelajar (*child-centered curriculum*), masyarakat (*society-centered*

curriculum), atau materi/*subject matter* (*knowledge centered curriculum*).

4. *Process Oriented Theory*, dengan fokus utama pada penggambaran & pemberian rekomendasi atas proses pembentukan kurikulum.

John D. Neil (dalam Ahid, 2006) menyebutkan 4 model kurikulum.

1. Kurikulum Akademik, yang berfokus pada isi tiap ilmu, dan makna belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak mungkin. Siswa dianggap sukses ketika berhasil menguasai seluruh/sebagian besar ilmu yang diberikan/disiapkan pengajar).
2. Kurikulum Humanistik, yang mengintegrasikan aspek afektif (emosi, sikap, nilai) & aspek fisik/kognitif (pengetahuan dan kecakapan intelektual atas *subject matter*/mata pelajaran), dengan siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa dianggap sukses ketika bisa berkembang secara utuh (terintegrasi fisik & kepribadiannya) menuju aktualisasi (perwujudan) diri (bisa menentukan & mengembangkan sendiri segala potensinya, bisa menciptakan situasi yang memungkinkan dirinya berkembang secara optimal).
3. Kurikulum Rekonstruksi Sosial, yang berfokus pada problem yang dihadapi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, karena pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerja sama antarsiswa, siswa dengan guru, & siswa dengan orang di lingkungannya. Siswa dianggap sukses ketika dengan kerja sama ini maka ia bisa menyelesaikan problem dalam masyarakat guna menciptakan masyarakat yang lebih baik.
4. Kurikulum Teknologi, yang berfokus pada penerapan teknologi pembelajaran Siswa dianggap sukses ketika bisa menerapkan teknologi untuk menunjang efisiensi/efektivitas proses pembelajaran

Agar pendidikan berjalan sistematis dan tujuan pendidikan tercapai (sukses dan efektif, bisa menghasilkan *outcome* spesifik berupa lulusan yang kompeten dan se-laras dengan kebutuhan unit pengguna/ tempat kerja), maka proses penyusunan/ pengembangan kurikulum seharusnya melibatkan berbagai *stakeholder*. Penyusunan/ pengembangan kurikulum tidak boleh hanya ditangani manajemen lembaga pendidikan yang bersangkutan, tapi juga harus melibatkan (kolaborasi) antara pengajar, praktisi, & kalangan industri (pengusaha) selaku pengguna lulusan. Kurikulum yang efektif dapat merefleksikan filosofi, tujuan, sasaran, pengalaman pembelajaran, sumber daya instruksional, dan *assessment* (ujian kompetensi), yang menyatu sebagai program pendidikan yang spesifik (Alsu-baie, 2016; Haider, 2016; Aydin et al, 2017; Tessema & Abejehu, 2017).

Karena mahasiswa dapat dianggap sebagai orang dewasa, maka dalam penyusunan kurikulum hendaknya diterapkan pula *Adult Learning Theory* (Pembelajaran bagi Orang Dewasa), dengan 4 pilihan konsep pembelajaran yang bisa diterapkan.

1. Behaviorisme, ketika siswa bersikap cenderung pasif (belajar lebih karena dorongan eksternal), dengan metode pembelajaran umumnya berupa ceramah, latihan/praktik, hafalan, dan tes pilihan ganda;
2. Kognitivisme, ketika siswa belajar lebih karena dorongan internal (untuk menghasilkan memori jangka pendek dan jangka panjang), dengan metode pembelajaran umumnya berupa ceramah & penerapan alat visual, seperti bagan/peta konsep (guna memudahkan proses menghafal saat belajar), tes pilihan ganda dan *essay*;
3. Konstruktivisme, ketika siswa belajar lebih karena ingin membangun pengalaman pribadi, sehingga berperilaku aktif dan menerapkan prinsip sosial

dalam belajar, dengan metode pembelajaran umumnya berupa kerja kelompok (kolaborasi), *scaffolding* (saling dukung antar siswa), disamping pembelajaran mandiri oleh tiap siswa, guna menghasilkan suatu penemuan;

4. Konektivisme, ketika siswa lebih banyak belajar mandiri melalui simpul/koneksi (*node*) berupa orang/kelompok/konten tertentu) yang diperoleh secara mandiri, lalu berbagi sumber konten dengan pihak lain guna menciptakan kelompok belajar secara spontan, & akhirnya menciptakan pengetahuan tertentu secara kolaboratif.

(Quratulain et al, 2021)

Salah satu penyelenggara pendidikan vokasi adalah Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL). Sebagai PTKL yang bertugas untuk menghasilkan lulusan berupa calon Aparatur Sipil Negara (ASN) berkompetensi unggul, dan kompetensi unggul ini sendiri selalu berkembang dinamis seiring kebutuhan instansi pemerintah selaku pengguna lulusan, maka reviu dan perbaikan kurikulum di PTKL secara kontinu wajib dilakukan, seiring perkembangan prodi.

Terkait penyusunan kurikulum, peneliti tertarik untuk melakukan kajian (riset) akademis tentang proses penyusunan kurikulum di salah satu PTKL. Beberapa waktu yang lalu, PTKL yang menjadi objek riset saat ini diminta oleh instansi pengguna untuk membentuk prodi baru, yang dalam waktu singkat bisa menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan pengguna. Terkait permintaan ini, prodi menyusun kajian akademis atas rencana pembentukan prodi, lengkap dengan rencana kurikulumnya.

Riset yang dilakukan peneliti terbatas pada proses penyusunan struktur kurikulum, yang menjadi bagian dari kegiatan perancangan/perencanaan kurikulum (Evelina M. Vicencio, dalam www.paklativi.com, 2018). Lubis (2020), Maryanti & Nandiyanto (2021), serta Yusrie dkk (2021) memberi

gambaran tentang aktivitas peran-cangan dan perencanaan kurikulum, yang antara lain mencakup:

- a. perumusan profil lulusan & CPL berdasarkan KKNI, SN-Dikti, visi/misi prodi, & pendapat stakeholder (lulusan, instansi pengguna lulusan, asosiasi profesi, kolokium keilmuan) terkait perkembangan kebutuhan kompetensi lulusan di masa depan.
- b. penyusunan struktur kurikulum, yang meliputi:
 - 1) rincian CPL (sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus);
 - 2) bahan kajian, beserta tingkat keluasan/kedalamannya;
 - 3) struktur mata kuliah per semester beserta SKS-nya, kedudukan mata kuliah (wajib nasional, wajib universitas, wajib prodi, atau pilihan), sifat mata kuliah (terkait kompetensi dasar atau kompetensi inti) beserta levelnya sesuai Taksonomi Bloom (Ardiani, 2013; <https://hilfan.staff.telkomuniversity.ac.id/files/2020/06/Taksonomi-Bloom.pdf>), sifat pembelajaran antar mata kuliah (serial atau paralel, karena ada kemungkinan terjadi mata kuliah prasyarat);
 - 4) rincian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), yang menjadi penciri/deskripsi/spesifikasi prodi, ukuran/pembanding/rujukan atas pencapaian jenjang pembelajaran/pendidikan, komponen penyusun kurikulum & pembelajaran, serta kelengkapan deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah);
 - 5) beban belajar mahasiswa secara normal (8-10 jam/hari atau setara dengan 17-21 sks/semester);
 - 6) rencana metode pembelajaran (ceramah tatap muka atau praktikum, disertai tugas terstruktur & tugas mandiri), agar terlaksana pembel-

jaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, kolaboratif, efektif, berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning/SCL*)

Semua hal ini dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

- c. Peningkatan kompetensi dosen melalui workshop penyusunan/pengembangan kurikulum, berupa diskusi ilmiah dengan mengundang ahli kurikulum, untuk mereview & memberikan pendapat atas kurikulum yang sedang disusun. Hasil workshop menjadi bahan bagi Kaprodi & tim penyusun kurikulum untuk penyusunan/pengembangan kurikulum.
- d. Penyusunan rencana dosen, laboran, atau teknisi yang harus ada dan siap;
- e. Penyiapan sarana pembelajaran, yang bisa membangun lingkungan & suasana belajar yang memberdayakan.

Lebih lanjut terkait dengan metode pembelajaran, Yusuf & Faridah (2022) juga memberi gambaran tentang ragam metode pembelajaran (ceramah, diskusi, demonstrasi, eksperimen, simulasi, & penugasan (*assignment*)). Pilihan metode pembelajaran didasarkan pada tujuan pembelajaran, kemampuan pengajar, latar belakang siswa (pembelajar/partisipan belajar) & kondisi kelas, ketersediaan waktu, biaya, & fasilitas belajar, situasi/kondisi saat pembelajaran.

Rumusan masalah dalam kajian akademis ini adalah:

1. apa prodi baru tepat diselenggarakan?
2. jika prodi baru tidak tepat untuk diselenggarakan, upaya apa yang bisa dilakukan untuk pemenuhan lulusan sesuai kebutuhan pengguna?
3. hal apa saja yang wajib disiapkan untuk penyusunan kurikulum sehingga bisa menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan pengguna?

Tujuan kajian ini adalah tersedianya dasar pertimbangan yang memadai tentang

tepat atau tidaknya penyelenggaraan prodi baru, alternatif solusi lain (jika pemenuhan prodi baru tidak tepat) guna pemenuhan kebutuhan lulusan, serta hal apa saja yang wajib disiapkan prodi untuk menyusun kurikulum sehingga bisa menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan pengguna.

2. Metode

Riset ini menggunakan metode kajian (studi) pustaka (*library research*) & *Focus Group Discussion* (FGD), serta bersifat kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kutipan, pendapat, tanggapan, konsep, referensi, dan keterangan dari berbagai buku, jurnal/artikel, & aturan terkait objek kajian, guna mengungkapkan masalah secara deskriptif.

Ruang lingkup riset terbatas pada penerapan *Structure Oriented Theory*, dengan perhatian utama pada analisis & seleksi komponen/elemen kurikulum serta keterkaitan antar elemen kurikulum. Subjek riset adalah struktur kurikulum PTKL.

Data kurikulum PTKL, aturan pendidikan tinggi, hasil Workshop Penyusunan Kurikulum (Mei-Juni 2022) & diskusi singkat (*Weekly Talk*) selama 2022, dikumpulkan dan kemudian dilengkapi dengan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan instansi pengguna maupun dengan beberapa dosen yang berpengalaman dalam menyusun kurikulum dan/atau memiliki kompetensi seperti lulusan yang dibutuhkan instansi pengguna. Data kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan *Content Analysis* (fokus pada analisis atas isi data), yang mana data dikaitkan dengan ketentuan penyusunan kurikulum, lalu diambil simpulan terkait masalah & tujuan penelitian.

Riset ini termasuk penelitian terapan (*applied research*) karena bertujuan untuk penyelesaian masalah (Sekaran, 1992) atau untuk menjawab pertanyaan spesifik guna penentuan kebijakan, tindakan, atau kinerja tertentu terkait masalah (Indriantoro & Su-

pomo, 2016). Masalah yang diselesaikan terkait tepat atau tidaknya pembentukan prodi baru, alternatif solusi lain (jika pembentukan prodi baru tidak tepat) guna pemenuhan kebutuhan lulusan, serta hal apa saja yang wajib disiapkan prodi untuk menyusun kurikulum agar bisa menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan pengguna

3. Hasil dan Pembahasan Pertimbangan atas usulan penyelenggaraan prodi baru

Hasil analisis data & FGD menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan lulusan dalam tempo singkat melalui pembentukan prodi baru, sesuai usulan unit pengguna, termasuk penambahan sertifikasi, sesuai aturan Kemendikbudristek terkait penyelenggaraan pendidikan vokasi, adalah tidak tepat. Hal ini mengingat pembentukan prodi baru memerlukan waktu lama, terutama untuk penyiapan dokumen guna mendapat izin pembentukan prodi baru.

Selain itu, perlu waktu panjang pula untuk penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penyiapan dokumen & perolehan izin diperkirakan bisa memakan waktu 1 hingga 2 tahun, dengan mengacu pada proses pembentukan prodi baru lainnya di PTKL, sehingga justru tidak sejalan dengan harapan unit pengguna.

Oleh karena itu, dibuat beberapa alternatif usulan pengganti atas pembentukan prodi baru, yaitu:

1. modifikasi kurikulum prodi pada konsentrasi yang telah ada;
2. modifikasi kurikulum prodi pada konsentrasi yang telah ada, ditambah sertifikasi;
3. pembentukan konsentrasi baru dalam prodi, ditambah sertifikasi;
4. pengembangan mata kuliah elektif (pilihan) pada kurikulum prodi untuk konsentrasi yang telah ada.

Selain itu, mekanisme yang dipilih adalah alih program melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) atas lulusan PTKL jenjang D-III, yang telah berstatus ASN dengan masa kerja sesuai ketentuan unit pengguna lulusan (sesuai Permenris-tekdi 26/2016 dan Kepdirjen Belmawa Kemenristekdikti 123/B/SK/2017).

Dari 4 (empat) opsi ini, opsi ke-3 adalah yang paling mungkin dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Banyaknya mata kuliah khusus yang diperlukan lulusan D-IV, yang sangat berbeda dengan mata kuliah pada konsentrasi yang telah ada, dan materi pada mata kuliah itu belum pernah dipelajari oleh lulusan PTKL saat menempuh jenjang D-III, terbukti menyulitkan modifikasi kurikulum prodi pada konsentrasi yang telah ada;
2. Tidak terlalu rumit melakukan alih kredit dengan mekanisme RPL sepanjang kurikulum bersifat paket (seperti yang selama ini berlaku di PTKL);
3. Kurikulum baru untuk konsentrasi baru, untuk program reguler maupun alih program, lebih mudah disusun dan cukup ditetapkan dengan keputusan pimpinan PTKL;
4. Perkuliahan bagi mahasiswa alih program bisa dilaksanakan secara *fast-track* (selama 3 semester), seperti pada konsentrasi lainnya (yang telah ada), yang mana perkuliahan secara *fast-track* juga bermanfaat untuk mendukung persiapan akreditasi prodi;
5. Banyaknya potensi calon mahasiswa sehingga layak untuk diseleksi sebagai mahasiswa melalui SPMB, tanpa melanggar ketentuan tugas belajar yang berlaku di instansi pengguna;
6. Sertifikasi bagi lulusan bisa diupayakan lebih lanjut melalui kerja sama antara PTKL dengan instansi pengguna maupun lembaga sertifikasi yang berwenang.

Langkah selanjutnya adalah penerapan SN-Dikti dalam penyusunan kurikulum. SN-Dikti adalah kriteria minimal mekanisme pembelajaran (proses interaksi mahasiswa dengan dosen & sumber belajar pada suatu lingkungan belajar) di pendidikan tinggi. SN-Dikti wajib dipatuhi guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dasar pemberian izin pendirian perguruan tinggi & pembukaan prodi, dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada prodi, penelitian, & pengabdian kepada masyarakat, serta dasar pengembangan & penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal (melalui akreditasi). SN-Dikti menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, & mengevaluasi kurikulum. Penerapan SN-Dikti dalam penyusunan kurikulum PTKL mencakup penetapan Standar Kompetensi Lulusan Pembelajaran (SKLP), pemenuhan Standar Isi Pembelajaran (SIP), & pemenuhan Standar Proses Pembelajaran (SPP).

Penetapan SKLP

SKLP adalah kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan, mencakup sikap, pengetahuan, & keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan CPL KKNi sesuai jenjang kualifikasi pada KKNi (level 6). Di PTKL, pemenuhan SKLP dilakukan dalam bentuk penetapan profil lulusan & CPL sesuai KKNi & SN-Dikti, dengan mempertimbangkan visi/misi prodi, pendapat *stakeholder* (pengguna lulusan) maupun dosen yang memiliki kompetensi seperti lulusan yang dibutuhkan instansi pengguna. Hasil analisis data & FGD memutuskan bahwa kompetensi lulusan terdiri atas:

- a. Kompetensi teknis yang ditetapkan instansi pengguna;
- b. kompetensi manajerial (integritas, perbaikan kualitas, orientasi pada *stakeholder*, mendorong pencapaian hasil, kerjasama tim & kolaborasi, pemecahan & analisis masalah, penerapan kebijakan, proses, prosedur);

- c. kompetensi sosial kultural (komunikasi, sosialisasi & publikasi kebijakan organisasi & pemerintah, membangun rasa kebangsaan/nasionalisme masyarakat, tanggap/peka budaya).

Seluruh kompetensi di atas akan diajarkan melalui penerapan kurikulum akademik dan kurikulum pendidikan karakter.

Kurikulum akademik terarah pada peningkatan kompetensi pengetahuan & keterampilan. Kompetensi pengetahuan mencakup penguasaan teori, konsep, metode, dan/atau falsafah ilmu tertentu (sesuai kebutuhan instansi pengguna), secara sistematis melalui penalaran dalam pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kompetensi ketrampilan meliputi kemampuan unjuk kerja (penerapan) kompetensi pengetahuan. Keterampilan mencakup keterampilan umum (kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki lulusan untuk menjamin kesetaraannya dengan tingkatan program dan jenis pendidikan tinggi) dan keterampilan khusus (kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki lulusan sesuai keilmuan prodi). Kompetensi pengetahuan dan ketrampilan didapat melalui pembelajaran tatap muka/diskusi di kelas, pengerjaan kuis, tugas terstruktur, tugas mandiri, magang/praktek kerja lapangan (PKL), penyusunan tugas akhir/skripsi, serta kuliah kerja mahasiswa (KKM).

Sementara itu, kurikulum pendidikan karakter akan lebih berperan dalam peningkatan kompetensi sikap (perilaku), yaitu perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi nilai/norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, & sosial. Kompetensi sikap didapat antara lain melalui kehidupan berakhlak, pengasuhan, konseling, pembinaan fisik, mental spiritual & ideologi, kompetisi mahasiswa, *capacity building*, organisasi, dan program sosial kemasyarakatan, yang berlangsung dalam 4 tahap (penanaman, pe-numbuhan,

pengembangan, pematangan)

Pemenuhan SIP

SIP adalah kriteria minimal tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran, mengacu pada CPL KKNI, minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan & keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus pada bidang pengetahuan & keterampilan tersebut secara mendalam. SIP, yang bersifat kumulatif dan/atau integratif dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Pemenuhan SIP di PTKL dilakukan dalam bentuk penyusunan rancangan mata kuliah. Hasil analisis data & FGD memutuskan bahwa mata kuliah yang akan diajarkan pada konsentrasi baru yang akan dibentuk tidak dikategorikan dalam mata kuliah wajib (nasional, universitas, prodi), & pilihan, namun tetap terbagi dalam 5 kelompok, yaitu Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Keilmuan & Keterampilan (MKK), Keahlian Berkarya (MKB), Perilaku Berkarya (MPB), & Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) (sesuai Kepmendiknas 232/U/ 2000). Mata kuliah wajib nasional terdapat dalam MPK, sedangkan mata kuliah wajib universitas/PTKL, prodi, & pilihan (elektif) terbagi dalam MKK, MKB, MPB, dan MBB.

Khusus untuk program reguler alih program, karena mekanisme RPL diterapkan pada mayoritas mata kuliah MPK, MKK, MPB, dan MBB, maka mata kuliah yang wajib dipelajari selama 3 semester terutama hanya mata kuliah MKB, terkait kompetensi inti level 4 (sesuai Taksonomi Bloom). Meski ada mata kuliah yang diajarkan secara serial (sehingga muncul mata kuliah prasyarat), tapi mayoritas mata kuliah diajarkan secara paralel (karena bersifat setara). Selanjutnya, kurikulum prodi D-IV program reguler alih program, ditambah hasil mekanisme RPL atas mata kuliah prodi D-III terkait, menjadi acuan

untuk pembentukan kurikulum prodi D-IV program reguler.

Pemenuhan SPP

SPP adalah kriteria minimal proses pembelajaran pada prodi untuk perolehan CPL. Pemenuhan SPP telah dilakukan dalam bentuk penyusunan RPS mata kuliah, penetapan metode pembelajaran, & penetapan beban belajar mahasiswa (SKS/Satuan Kredit Semester) per semester.

Hasil analisis data dan FGD memutuskan bahwa RPS & bahan kajian (berserta tingkat keluasan atau kedalamannya) disusun bersama oleh dosen PTKL dan pejabat di instansi pengguna. Selanjutnya disusun kurikulum (struktur mata kuliah per semester) untuk prodi D-IV reguler (8 semester) & reguler alih program (3 semester) dengan konsentrasi baru. Dengan model kurikulum paket, beban belajar mahasiswa maksimal ditetapkan sebesar 23 sks per semester, dan secara total melebihi sedikit daripada batas minimal 144 SKS untuk level D-IV, baik untuk program reguler, maupun reguler alih program (setelah ditambahkan hasil RPL atas mata kuliah yang telah dipelajari di D-III).

Sesuai ketentuan PTKL, pembelajaran dilakukan secara *offline* (tatap muka dosen dengan mahasiswa) sebanyak 14 kali ditambah ujian tengah semester & ujian akhir semester. Proses pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, tematik, kontekstual, kolaboratif, efektif, dan berpusat pada mahasiswa (SCL) juga diterapkan, sehingga dicantumkan pada RPS, sehingga pembelajaran dapat dilakukan melalui diskusi (ceramah) di kelas, diselingi kuis & pembahasan studi kasus (diadopsi dari kasus riil), serta pemberian tugas terstruktur dan tugas mandiri (berupa penugasan *project* secara mandiri maupun grup). Hasil pengerjaan tugas kemudian dituangkan dalam bentuk paper/sejenisnya, yang mensyaratkan referensi jurnal/artikel). Selain

itu diterapkan pembelajaran berupa praktikum (simulasi) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL/magang) di instansi pemerintah/swasta. KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) dijalankan sebagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, sedangkan penyusunan skripsi/tugas akhir ditetapkan sebagai bentuk kegiatan penelitian. Penerapan berbagai metode pembelajaran di atas sejalan dengan tujuan perguruan tinggi, yang tidak hanya ingin menghasilkan lulusan yang unggul pada aspek kognitif, melainkan juga unggul dalam aspek afektif dan psikomotorik.

Mengutip pendapat dari Lubis (2020), Yusrie dkk (2021), serta Maryanti & Nandiyanto (2021), penerapan berbagai metode pembelajaran di atas juga sejalan dengan makna SCL. Hal ini karena SCL memandang pembelajaran bukan semata-mata proses pengajaran (*teaching*) secara klasikal ataupun menjalankan instruksi baku yang telah dirancang pengajar, tapi juga mencakup pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kemandirian, kepribadian, kapasitas, & kebutuhan mahasiswa, guna merekonstruksi dan mencari pengetahuan yang akan dipelajari. Dalam SCL, mahasiswa memiliki tugas untuk:

1. memahami CPMK yang dipaparkan dosen & menguasai strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen;
2. menyepakati rencana pembelajaran untuk mata kuliah yang diikuti, serta belajar secara aktif, dengan mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah, serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis dan evaluasi (secara individu maupun kelompok);
3. menunjukkan kinerja kreatif dengan mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif secara utuh, menjalankan proses interaksi belajar dengan menitikberatkan pada “*method of inquiry and discovery*”;

menggunakan sumber belajar multi dimensi (bisa didapat dari mana saja), serta mewujudkan lingkungan belajar yang terancang dan kontekstual.

Masih mengutip pendapat dari Lubis (2020), Yusrie dkk (2021), serta Maryanti & Nandiyanto (2021), pada SCL dosen berperan untuk:

1. menyediakan berbagai strategi & metode pembelajaran, serta memahami pendekatan (lingkungan) pembelajaran yang cocok bagi mahasiswa guna pengembangan potensi mahasiswa;
2. bertindak sebagai pendidik, instruktur, fasilitator, & motivator bagi mahasiswa, dengan memahami CPMK yang perlu dikuasai mahasiswa pada akhir pembelajaran, serta menyediakan beragam pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh mata kuliah;
3. membantu mahasiswa mengakses informasi, menata & memprosesnya untuk kemudian dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari;
4. mengidentifikasi & menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa, yang relevan dengan CPMK/CPL yang akan diukur.

Dosen dapat memilih diantara beragam metode pembelajaran, seperti *Small Group Discussion*, *Role-Play & Simulation*, *Case Study*, *Discovery Learning (DL)*, *Self-Directed Learning (SDL)*, *Collaborative Learning (CbL)*, *Cooperative Learning (CL)*, *Contextual Instruction (CI)*, *Project Based Learning (PjBL)*, *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*, atau model lain hasil pengembangan yang dilakukannya sendiri.

Guna peningkatan kompetensi dosen dalam penyusunan kurikulum, telah dilakukan Workshop Penyusunan Kurikulum (Mei-Juni 2022) dan beberapa kali diskusi singkat (*Weekly Talk*) sejak awal 2022. Materi

& hasil (simpulan) workshop dan diskusi singkat telah diterapkan dalam penyusunan dan perbaikan desain kurikulum. Koordinasi dengan berbagai pihak di lingkungan PTKL juga dilakukan secara intensif, terkait penyusunan rencana dosen, laboran/teknisi yang kompeten dan siap bertugas, termasuk penyiapan sarana pembelajaran, agar kurikulum pembelajaran dapat terlaksana.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan unit pengguna lulusan dalam tempo cepat adalah lebih realistis melalui pembentukan konsentrasi baru, daripada pembentukan prodi baru, mengingat pertimbangan waktu penyiapan dokumen pembentukan prodi baru, persetujuan pembentukan prodi baru, dan penyelenggaraan SPMB, yang berefek lanjut pada lebih lamanya waktu perolehan lulusan yang menjadi kebutuhan unit pengguna.

Selain itu, dalam pembentukan suatu konsentrasi dalam suatu program studi pada suatu PTKL diperlukan pemahaman komprehensif, khususnya terkait profil lulusan PTKL. Dalam hal ini, mekanisme pembelajaran, khususnya terkait Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, dan proses alih program yang memerlukan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), harus menjadi perhatian utama.

Langkah lanjutan setelah penetapan konsentrasi adalah penyusunan kurikulum baru untuk setiap konsentrasi dan pelaksanaan RPL sesuai SN-Dikti. Jumlah SKS pada setiap konsentrasi sebisa mungkin disusun & ditetapkan berjumlah seimbang, sepanjang konsentrasi-konsentrasi tersebut berada pada prodi yang sama. Keseimbangan atau kesetaraan jumlah SKS ini penting untuk diupayakan agar setiap mahasiswa tidak merasakan perlakuan yang berbeda ketika menempuh pendidikan pada prodi yang sama.

Daftar Pustaka

- Ahid, Nur. 2006. Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan. *Islamica*, 1 (1), 12 - 29
- Alsubaie, Merfat Ayesh. 2016. Curriculum Development: Teacher Involvement in Curriculum Development. *Journal of Education and Practice*, 7 (9), 106-107
- Ardiani, Nur Fajriana Wahyu dkk. 2013. Pembelajaran Tematik dan Bermakna dalam Perspektif Revisi Taksonomi Bloom. *Satya Widya*, 29 (2), 93-107.
- Aydin, Belgin et al. 2017. Combining the Old and the New: Designing a Curriculum based on the Taba Model and the Global Scale of English. *Journal of Language and Linguistic Studies (JLLS)*, 13 (1), 304 – 320.
- Buckley, Roger & Caple, Jim. 2004. *The Theory and Practice of Training*, 5th ed., Cogan Page, London, England.
- Haider, Ghulam. 2016 Process of Curriculum Development in Pakistan. *International Journal of New Trends in Art, Sports, & Science Education (IJTASE)*, 5 (2), 15-20
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. BPFY Yogyakarta.
- Lubis, Adlan Fauzi. 2020. Manajemen Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Perguruan Tinggi Islam. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 04 (02), 146-158
- Maryanti, Rina & Nandiyanto, Asep Bayu Dani. 2021. Curriculum Development in Science Education in Vocational School. *ASEAN Journal of Science and Engineering Education*, 1 (3), 151-156

- Priscilla, Cindy & Yudhyarta, Deddy Yusuf. 2021. Implementasi Pilar-Pilar Pendidikan UNESCO. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 2 (1), 64 – 76.
- Quratulain et al. 2021. Adult Learning Theories and Their Role in Instructional Design, Curriculum Development, and Educational Technology. *WSEAS Transactions on Environment & Development*, 17, 1149-1159.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business, A Skill Building Approach*. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc, USA.
- Sugiyono, 2015. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Syomwene, Anna. 2020. Curriculum Theory: Characteristics & Functions, *European Journal of Education Studies*, 7 (1), 326 – 337.
- Tessema, Banbul Shewakena & Abejehu, Sintayehu Belay. 2017. University-Industry Collaboration in Curriculum Development: Analysis of Banking & Finance Graduates' Attributes from Educators and Industries Perspective. *Education Journal*, 6 (2), 87-93.
- Yusrie, Chaira Saidah dkk. 2021. Pengembangan Kurikulum dan Proses Pembelajaran Pendidikan Tinggi: Kajian tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3 (1), 52 - 69
- Yusuf, Muhammad dan Faridah. 2022. Determination of methods & effective-ness of using various learning methods. *International Journal of Education, Social Science, and Linguistics (IJES-Li)*, 2 (1), hal. 72-80.
- Taksonomi Bloom (Ranah Kognitif, Afek-tif, dan Psikomotor) serta Identifikasi Permasalahan Pendidikan di Indonesia (<https://hilfan.staff.telkomuniversity.ac.id/files/2020/06/Taksonomi-Bloom.pdf>) (diunduh Oktober 2023)
- Teori Pengembangan Kurikulum (<https://www.paklativi.com/2018/01/teori-pengembangankurikulum.html>) (diunduh September 2023)
- UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional.
- UU 12/2012 Pendidikan Tinggi.
- PP 4/2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- PP 57/2021 Standar Nasional Pendidikan (diubah dengan PP 4/2022).
- Perpres 8/2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Permendikbud 73/2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud 3/2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (sudah dicabut dengan Permendikbud 53/2023)
- Permenristekdikti 26/2016 Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- Kepmendiknas 232/U/2000 Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Kepdirjen Belmawa Kemenristekdikti 123/B/SK/2017 Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).